

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya semua manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu, manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan dibawa dalam pernikahannya dan dari pernikahan yang bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan tersebut.

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di masa mendatang, bukan untuk menjadi pengemis, gelandangan atau anak yang terlantar dijalan tanpa ada dampingan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya.

Anak adalah anugrah yang diberikan tuhan kepada manusia untuk kita jaga dan kita lindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Karna anak inilah yang akan kita siapakan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah

dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah ataupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang wajib melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>1</sup>

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 69.

menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara; atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.<sup>2</sup>

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Siemitro, S.H. dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkannya UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.<sup>3</sup>

Pengelompokan anak menurut pengertian Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek itu menyangkut “Status belum dewasa yaitu anak yang umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebagai subjek hukum dan Hak-hak anak di dalam hukum perdata”.

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut.

---

<sup>2</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, Hal. 17

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 18

Sebagaimana termuat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu: *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”* Sedangkan Ayat 2 disebutkan yaitu: *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”*

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, kesadaran dunia internasional terhadap pentingnya jaminan atas hak anak dikemukakan dalam konvensi hak anak (*convensi on the right of children*) pada tahun 1989 dimana hampir semua negara meratifikasi hasil dari konvensi hak anak tersebut. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) dalam konvensi hak anak yang menyatakan bahwa:

*“Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak-anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat”.*

Kemudian Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

*“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan*

*sosial anak. ayat (2) “ orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.”*

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam konvensi hak anak, orang tua memegang tanggung jawab utama atas jaminan kesejahteraan bagi anaknya dalam kehidupan sosialnya.

Kemudian pengaturan mengenai hak anak dalam hukum nasional kita salah satunya tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”*

Tidak terlepas dari semua itu yang bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang sudah melekat pada anak salah satunya yaitu negara dan orang tua sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

*“Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”*

Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

- 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
- 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.*

Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, masih banyaknya dijalan-jalan terdapat banyak pengemis-pengemis anak, bahkan tak sedikit pula gelandangan dan pengemis anak disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya, baik kedua orang tuanya bercerai atau tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai, seperti dijabarkan dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Melihat yang demikian membuktikan bahwa hak anak belum sepenuhnya tersalurkan dengan baik, baik dari orang tua, masyarakat ataupun pemerintah. Anak belum sepenuhnya mendapatkan jaminan atas haknya dari pemerintah apabila terjadi penelantaran terhadap anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai, ataupun akibat dari yang lainnya. Lantas apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak karena melihat pada dasarnya anak adalah subjek hukum yang tidak mampu oleh karena itu harus selalu didampingi oleh orang tua atau harus mendapat jaminan dari pemerintah agar hak-hak yang sudah diatur sedemikian banyak tetap terpenuhi dan benar-benar melekat pada anak terkait dengan penelantaran atau pembiaran anak yang ditingal oleh kedua orang tuanya.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pula kasus perceraian dan dari perceraian itupun juga akan mengakibatkan berbagai akibat hukum termasuk salah satunya yaitu tanggungan orang tua untuk tetap memberikan kewajibannya kepada anak. Dari kasus-kasus perceraian yang ada, terdapat berbagai varian diantaranya ada yang dalam putusan pengadilan menuntut mengenai hak nafkah terhadap anak dan ada pula yang tidak. Permasalahannya adalah ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebankan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebankan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak.

Melihat dan memperhatikan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAKSETELAH PERCERAIAN (Study Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat. Selain itu, perumusan masalah diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga

terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?
3. Bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan juga bagi penulis khususnya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam bidang hukum perdata mengenai tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

##### **2. Bagi Dunia Peradilan**

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih penelitian sebagai dasar bagi Pengadilan Agama di Indonesia dalam meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga peradilan yang senantiasa menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum.

##### **3. Bagi Masyarakat**

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah perkawinan atau masalah mengenai tanggung jawab orang tua untuk memberikan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat tentang tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian atau pemenuhan hak anak setelah perceraian yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan di lingkup masyarakat terdekat kita serta lingkup Surakarta pada khususnya, sehingga dapat

dijadikan sebagai bingkai cara berfikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan keadilan dalam memberikan kewajibannya kepada anak.

#### 4. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perkawinan Indonesia.
- b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

### **E. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka di perlukan suatu pedoman penelitian yang di sebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai

suatu tujuan. Agar terarahnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang memola.<sup>4</sup>

Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh permasalahan harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.

Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat diperoleh jawaban secara tuntas. Sedangkan pendekatan secara empiris dimaksudkan memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji.

Dalam melakukan penelitian ini, dengan cara didasarkan permasalahan yang hendak dikaji yaitu mengenai kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian diharapkan pada berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

#### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.<sup>5</sup> Adapun yang

---

<sup>4</sup> Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 34.

<sup>5</sup> Winarno Surahman, 1989, *Dasar Teknik Riset*, Bandung: Tarsito. Hal: 26.

dimaksud dalam penelitian ini adalah menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam menyusun skripsi ini.<sup>6</sup>

Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang, sehingga dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian.

### 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis penelitian yaitu:

#### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh dasar suatu teori dan memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan putusan perceraian yang terdiri dari:

##### a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

---

<sup>6</sup> Sunaryo, 1989, *Metode Research*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Hal: 29.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- i) Yurisprudensi;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum ataupun Kamus Bahasa Indonesia.

## b. Penelitian Lapangan

### 1) Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat lebih terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta karena di Pengadilan Agama Surakarta cukup banyak penanganan perkara tentang perkara perceraian dan yang menyangkut mengenai kewajiban orang tua terhadap anak atau hak nafkah anak setelah perceraian, yang memungkinkan banyak pula problematika mengapa perkara itu banyak terjadi di Pengadilan Agama Surakarta, sehingga layak rasanya jika penulis mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian.

### 2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penulisan ini adalah responden, dan dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengamatan (Observasi) adalah pengamatan dimana penelitian mengenai langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.<sup>7</sup>
- 2) Wawancara (interview) yaitu suatu proses tanya jawab dalam dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dapat mendengar dengan telinganya sendiri.<sup>8</sup> Wawancara dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden di Pengadilan Agama Surakarta.
- 3) Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Winarno Surtachmad, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito. Hal: 62.

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 10. Dan Hadi Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Hal 192.

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal: 53.

4) Pengambilan *sample* merupakan proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Pada penelitian ini, dalam hal penentuan *sample* menggunakan teknik *purosive Sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas tujuan tertentu yang berhubungan dengan menentukan putusan perceraian terhadap kewajiban orang tua yang harus tetap dipenuhi terhadap anak. Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mengetahui dan mengerti tentang permasalahan yang dikaji.

#### 5. Metode Analisis Data

Berbagai data diperoleh dari study kepustakaan berupa beberapa peraturan perundangan yang relevan untuk dikaji dan literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan perceraian terhadap kewajiban orang tua terhadap anak setelah pereraian serta putusan dalam perkara cerai talak, kemudian diadakan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) yaitu melalui tanya jawab dengan para responden di Pengadilan Agama Surakarta, selanjutnya dilakukan pengambilan *sample*. Teknis analisa data tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangannya yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan

gambaran lengkap dan sistematis mengenai Pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak Anak.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi memeberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skrpsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, tinjauan umum tentang proses pemeriksaan di pengadilan agama.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan mengurakan tentang hasil penelitian yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak anak setelah perceraian, dan akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.